



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 pesawat. 7388, 7375 Faksimile (0274) 866501
Website: dmppt.slemankab.go.id, Email: dmppt@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 503/000006.39.21/006/PAUD/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA SRI WAHYUNI UNTUK
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH TUNAS MELATI
DI PADUKUHAN KOPEN, KALURAHAN LUMBUNGREJO,
KAPANEWON TEMPEL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Sri Wahyuni dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000006.39.21 tanggal 26 Oktober 2021 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Aisyiyah Tunas Melati;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/4723 tanggal 03 November 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Saudara Sri Wahyuni untuk Kelompok Bermain

Aisyiyah Tunas Melati di Padukuhan Kopen,
Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan : Kelompok Bermain Aisyiyah
Pendidikan Tunas Melati
Penyelenggara : Pengurus KB Aisyiyah Tunas
Melati
Pimpinan : Dra.Hj. Asih Nuryani
Kepala : Sri Wahyuni
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Kopen, Lumbungrejo, Tempel,
Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
- b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 29 November 2021 sampai dengan 29 November 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 NOV 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kapanewon Tempel